



**P U T U S A N**

**Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kutat Lestari No. 8 B, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat, yang dalam hal ini menguasai kepada Ida Ayu Sri Handayani, SH. Dan Ida Bagus Made Winatha, SH. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2017;

**m e l a w a n**

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kutat Lestari 9 Y Kav. A Dusun Tanjung, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 04 Mei Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang janda, telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/05/VIII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2014 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta no. 02 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Ni Komang Putri Rahayu,SH,Mkn
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tahun 2014 disebabkan karena ternyata Tergugat mempunyai hutang ratusan juta rupiah dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, melainkan untuk kepentingan gaya hidup Tergugat yang hobi gonta ganti mobil & motor dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat tidak mampu melunasi hutangnya. Akibat ulah Tergugat tersebut, Penggugat pun terpaksa menjual rumah milik Penggugat yang berlokasi di Kerobokan untuk melunasi hutang Tergugat.
5. Bahwa menghadapi perilaku Tergugat, Penggugat memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Namun Penggugat akhirnya memilih untuk tidur di kamar terpisah/pisah ranjang dengan Tergugat
6. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat lagi-lagi dikejutkan oleh pengakuan Tergugat bahwa dirinya memiliki hutang ratusan juta rupiah dan lagi-lagi Penggugat harus membantu Tergugat melunasi semua hutangnya.
7. Bahwa sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mulai sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Tergugat sering pulang larut malam hingga pulang pagi, bahkan sering tidak pulang sama sekali. Hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan dihati Penggugat

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan November 2016, kecurigaan Penggugat terbukti ketika Penggugat menemukan sms mesra Antara Tergugat dengan seorang wanita bernama Lyna. Saat hal tersebut ditanyakan pada Tergugat, Tergugat mengelak dan mengatakan bahwa wanita tersebut hanya teman. Namun karena perbuatannya sering kepergok, akhirnya Tergugat mengakui bahwa wanita tersebut adalah pacarnya.
9. Bahwa perbuatan Tergugat sangat membuat Penggugat merasa sakit hati dan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran kian meruncing sehingga Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini karena tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat memilih untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
10. Bahwa karena sudah ada harta yang timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang mana uang untuk membeli harta-harta tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta warisan dari almarhum suami pertama Penggugat yang kemudian harta-harta tersebut diatas namakan kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri, sehingga sudah sepatutnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, yang diuraikan dalam Akta no.02 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Ni Komang Putri Rahayu,SH,Mkn
11. Bahwa atas dasar uraian di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a yang menyebutkan "**salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan**" dan f yang menyebutkan "**antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**", oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan untuk memanggil

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menyatakan hukum sah dan berharga kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Akta no.02 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Ni Komang Putri Rahayu,SH,Mkn;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER :**

Jika Ketua Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 17 Mei 2017, dan tanggal 31 Mei 2017. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat dan Penggugat mencabut posita nomor 10 dan petitum nomor 4;

*Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3171044704580005 tanggal 12 Agustus 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- 2.1 (satu) eksemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/05/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tanggal 02 Agustus 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

## II. SAKSI-SAKSI

- I. Made Agus Pariana bin Nengah Sudantra, umur 22 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Coffe Shop, tempat kediaman di Jalan Intaran, Desa/Kel Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa kenal dengan Penggugat saksi sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan sering terjadi perengkaran memakai bahasa Korea yang penyebabnya Tergugat tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- II. Yunita Kristiana Dunn binti Herman Dunn, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Coffe Shop, tempat kediaman di Jalan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusari No.108, Desa/Kel Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak yang saat ini tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, karena jika mereka bertengkar menggunakan bahasa Korea dan Penggugat pernah menunjukkan pesan singkat Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar

*Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena:

- a. Tergugat mempunyai hutang ratusan juta sejak tahun 2014;
- b. Tergugat sering pulang larut malam;
- c. Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Lyna;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan menggunakan bahasa Korea dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok;
- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak ada lagi tanggung jawabnya terhadap Penggugat selaku isterinya;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 2 tahun karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

*Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.*





Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

*Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. dengan AH. SHALEH, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H. dan Drs. A. JUNAIDI, M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu LELY

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

AH. SHALEH, S.H., M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LELY SAHARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp.375.000,-         |
| 3. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-          |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| Jumlah               | : <b>Rp. 466.000,-</b> |

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Denpasar  
Panitera,

I.G.B. KARYADI, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Dps.